

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, NIK: xxxxxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir xxxx, xx April 1978 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan D II, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Dudung Amadung, S.H., Fahrul Ramadan, S.H., M.Kn., Hidayatullah, S.HI., M.Ag. dan Winda Stionix, S.H., Para Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor hukum DRDR di Bogor Nirwana Residence, Orchard A-2 The Jungle, Bogor Selatan, Kota Bogor-Indonesia, dengan domisili elektronik *kantorhukumdrdr@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dalam Register No.0617/Adv/IV/2022 tanggal 7 April 2022, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir xxxx, xx Maret 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman semula Kota Semarang, Jawa Tengah, alamat sekarang Nusa Tenggara Barat, dengan domisili elektronik *adhieyan@yahoo.com*, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban terhadap Penggugat sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah Penggugat Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah Penggugat berupa uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah  $\frac{1}{3}$  (seper tiga) dari penghasilan gaji Tergugat setiap bulan melalui rekening anak pertama dengan rekening nomor xxxxx atas nama xxxxx, lahir xx Maret 2003, untuk dibagi-bagikan bersama xxxxx, lahir xx Juli 2006 dan xxxxx, lahir xx September 2016 sejak putusan ini berkekuatan tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);
4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi secara elektronik tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding telah mengajukan permohonan banding yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 05 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 07 April 2022. Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik tanggal 07 April 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik pada tanggal 18 April 2022 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriah, pada pokoknya mohon berkenan Majelis Hakim Tingkat Banding agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### **PERMOHONAN**

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding dahulu Termohon dan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks yang telah diputus oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama tetanggal 24 Maret 2022;

#### **MENGADILI SENDIRI**

##### **A. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **xxxx** untuk menjatuhkan talak satu roj'i kepada Termohon **xxxx** di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

##### **B. Dalam Rekonvensi**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadhanah serta biaya pendidikan anak-anak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk setiap bulannya sebesar 1/3 (satu pertiga) dari seluruh penghasilan dari Tergugat Rekonvensi terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Bekasi dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut telah menikah, dewasa, mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejumlah 1/3 (sepertiga) dari penghasilan gaji Tergugat setiap bulan melalui rekening anak pertama dengan nomor rekening xxxxxxxx atas nama xxxxx, lahir xx Maret 2003, untuk dibagi-bagikan bersama xxxxx, lahir xx Juli 2006 dan xxxxx, lahir xx September 2016 sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai semua anak tersebut dewasa/mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 dari seluruh penghasilannya kepada Penggugat Rekonvensi selaku mantan istri dengan cara ditransferkan ke rekening Penggugat Rekonvensi pada bank xx dengan Nomor Rekening xxxxx atas nama ibu xxxxx;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dalam memori banding tercantum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam memori banding tercantum Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis hakim Pemeriksa Perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 18 April 2022 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 25 April 2022, yang memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Pemohon/Terbanding seluruhnya;
2. Menolak Memori Banding dari Pemanding/dahulu Termohon dan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Mengadili sendiri:

#### **Dalam Konvensi**

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks yang diputus oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara tingkat pertama tertanggal 24 Maret 2022;
2. Mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding;
3. Memberi izin kepada Pemohon/Terbanding (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Pemanding (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding sebagian;
2. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar kewajiban terhadap Penggugat/Pemanding sebelum mengucapkan ikrar talak sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah Penggugat/Pemanding sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah Penggugat/Pemanding berupa uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya ketiga anak Penggugat/Pemanding dan Tergugat/Terbanding sejumlah 1/3 (sepertiga) dari penghasilan gaji Tergugat/Terbanding setiap bulan melalui rekening anak pertama dengan nomor rekening xxxxxxxx atas nama xxxxx, lahir xx

Maret 2003 untuk dibagi-bagikan bersama xxxxx, lahir xx Juli 2006 dan xxxxx, lahir xx September 2016 sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri (21 tahun);

4. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

1. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat banding ini;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 28 April 2022 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 28 April 2022;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 28 April 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 09 Mei 2022 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 11 Mei 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 28 April 2022 dan Terbanding telah melakukan *inzage* dengan catatan secara elektronik pada tanggal 10 Mei 2022 yang telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 11 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Juni 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg secara e-court dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bekasi dengan Surat Nomor: W10-A/1894/Hk.05/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022, yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Hukum

Pembanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 April 2022, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi dengan dihadiri oleh kedua belah pihak, diucapkan secara elektronik pada tanggal 24 Maret 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks, tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator xxxx sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 02 Desember 2021 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa profesi Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang Izin Perceraian atas nama xxxxx NIP xxxxxxxx Penata Tk.I (Gol III/d) Kepala xxxxx pada Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Direktorat xxxxx, Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh A.n Menteri xxxx tanggal xx April 2021, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa syarat administratif untuk cerai bagi Pemohon telah terpenuhi, karenanya penyelesaian perkara permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menyimpulkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebabnya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun, sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dikarenakan Pemohon menikah sirri dengan seorang perempuan tanpa izin Termohon dan puncaknya pada bulan Desember 2021 kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai, sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat kediaman bersama dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan pula bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan pula Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jis.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim Tingkat Pertama memutuskan permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo*, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa para saksi, baik yang diajukan oleh Pemohon yakni saksi 1 dan saksi 2 maupun yang diajukan Termohon yakni saksi 1 dan saksi 2, adalah termasuk pihak keluarga dan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut telah memenuhi apa yang dimaksudkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, baik fakta-fakta yang

bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun fakta-fakta yang bersumber dari keterangan para saksi dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon dalam surat jawabannya telah membenarkan mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Termohon menolak mengenai penyebabnya. Menurut Termohon bahwa penyebabnya itu karena Pemohon telah menikah sirri dengan seorang perempuan lain tanpa persetujuan Termohon;
- b. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saat ini Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Desember 2021;
- c. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Termohon menerangkan bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi yang baik, Pemohon sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Termohon, ia hanya memberi biaya untuk anak pertama, sedangkan anak yang ke dua dan ke tiga biaya ditanggung oleh Termohon;
- d. Bahwa Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
- e. Bahwa Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon;
- f. Bahwa kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian, baik upaya damai melalui pihak keluarga, upaya damai secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding merupakan **qarinah** (indikasi yang kuat) bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bahwa unsur pertama yang paling utama dalam perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019, yakni ikatan lahir dan batin suami istri, dalam perkara ini sudah tidak terpenuhi lagi;

- b. Bahwa rasa cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling membantu satu sama lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 77 ayat (22) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Bahwa secara realita antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah pisah tempat kediaman bersama dan masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajiban secara penuh sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari segi lahiriah, ikatan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat terwujud, karena meskipun mereka masih terikat dalam tali perkawinan, namun ternyata sejak bulan Desember 2021 mereka sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian patut diduga bahwa ikatan batin antara mereka berduapun sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu lembaga perkawinan antara suami dengan istri masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi secara timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2021 secara terus menerus tersebut patut diduga bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi untuk saling memenuhi hak dan melaksanakan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak lainnya secara penuh sebagaimana layaknya suami istri, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah

mereka bangun pada tanggal 15 Februari 2002 dapat dinyatakan sudah tidak berfungsi lagi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh, tidak saling berkomunikasi, tidak saling peduli atau adanya keengganan salah satu pihak untuk tinggal bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri dalam satu rumah tempat kediaman yang ditentukan bersama sebagaimana dikehendaki Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian;

Menimbang, bahwa seorang pakar hukum Islam, yakni **Ibnu Sina** dalam kitabnya *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh **Sayid Sabiq** dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 8 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding yang artinya "*Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan jangan ditutup sama sekali, karena menutup sama sekali jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabiat suami dan istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tatap berkumpul di antara mereka justru akan bertambah buruk dan kehidupannya menjadi tidak bahagia*", karenanya keberatan Termohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai

dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah dinyatakan terbukti, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, tidak perlu dan tidak patut dipersoalkan lagi siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, karena perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, akan tetapi merupakan suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dalam amar putusan perkara *a quo* dalam konvensi angka 2 halaman 34, terdapat kesalahan penulisan nama Termohon. Dalam amar putusan tersebut tertulis nama Termohon xxxx, yang benar sebagaimana dalam duduk perkara dan surat-surat bukti yang ada, nama Termohon adalah xxxx. Dengan demikian kesalahan tersebut telah dibetulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka apa yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah dan menyederhanakan penyebutan para pihak dalam pertimbangan hukum pada perkara rekonvensi

ini, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding cukup disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan untuk Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding cukup disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dalam gugatannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Nafkah iddah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dalam memori banding tercantum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dalam memori banding tercantum Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
3. 1/3 dari seluruh penghasilan Penggugat Rekonvensi diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku mantan istri;
4. Biaya hadhanah dan pendidikan untuk 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama xxxxx, usia 18 tahun, xxxxx, usia 15 tahun dan xxxxx, umur 5 tahun dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sebesar 1/3 dari seluruh penghasilan Tergugat Rekonvensi hingga anak-anak tersebut menikah, dewasa dan mandiri;

**Atau**

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dalam memori banding tercantum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, sebagaimana petitum gugatan angka 5, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat ini Tergugat Rekonvensi tengah menjalani hukuman disiplin berupa penurunan pangkat dari Gol. III/d ke III/c dan pengurangan penghasilan dari Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) yang diterima setiap bulan menjadi Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah). Jumlah tersebut habis setelah dikurangi potongan-potongan wajib sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan angsuran rumah di Bekasi yang ditempati Penggugat Rekonvensi dan anak-anak sebesar Rp5.900.000,00 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 November 2021 terjadi kesepakatan yang ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bahwa nafkah iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), mut'ah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hadhanah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban seorang suami yang menceraikan istrinya dikenai kewajiban memberikan nafkah iddah kepada istri yang dicerainya diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau memberikan sesuatu kewajiban bagi bekas istri. Sedangkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada bekas istri selama dalam iddah. Selanjutnya dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan menetapkan besaran nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp12.000.000,00 (dua

belas juta rupiah) untuk biaya hidup Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah 90 (sembilan puluh) hari, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Tergugat Rekonvensi yang dikuatkan bukti surat P.9 berupa Surat Keterangan Nomor KET-133/WBC.10/KPP.MP.010102/2021 tanggal 31 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai, bahwa penghasilan bersih yang diterima Tergugat Rekonvensi pada bulan November 2021 sebesar Rp6.826.800 (enam juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dan tidak ada bukti lain yang menunjukkan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi lebih besar dari nominal penghasilan yang tertera dalam bukti surat tersebut, karenanya maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Pengadilan mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana petitum gugatan rekonvensi angka 6, sedangkan dalam memori banding tercantum Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai mut'ah diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah. Sedangkan dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa mut'ah disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menjalani rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi sejak 15 Februari 2002 sampai berpisah bulan Desember 2021, sudah selama 19 (sembilan belas) tahun Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berumah tangga dan selama itu pula Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah merasakan manis getirnya rumah tangga dan dari buah cinta mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat

dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, oleh sebab perceraian yang terjadi atas kehendak Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Adapun mengenai besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan besaran mut'ah sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tercantum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sebab telah memenuhi asas kepatutan dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa besaran uang mut'ah sebagaimana tersebut di atas merupakan hasil perkalian dari nafkah iddah satu bulan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dikalikan 12 (dua belas) bulan atau satu tahun, sehingga jumlahnya sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 548 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang mengutip pendapat **Abu Zahroh** dalam kitab *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* halaman 334, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding, menegaskan bahwa "*Apabila talak dijatuhkan setelah istri digauli sedang si istri tidak ridho atas talak tersebut, maka istri berhak mendapat mut'ah dari bekas suami yaitu sebesar dengan nafkah 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah*". Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017

Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf (c) angka (1) untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya nafkah iddah dan mut'ah harus dibayar secara tunai sebelum pengucapan ikrar talak. Namun bila Penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas Tergugat Rekonvensi tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu, ikrar talak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang mohon kepada Pengadilan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) dari seluruh penghasilan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selaku mantan istri Tergugat Rekonvensi, sebagaimana petitum gugatan angka 4 tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kewajiban bekas suami terhadap bekas istrinya adalah memberi nafkah selama bekas istri menjalani masa iddah selama 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan mut'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jika kedua kewajiban tersebut telah dilunasi, maka berdasarkan hukum Islam tidak ada kewajiban lain yang harus ditunaikan oleh bekas suami;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang kewajiban Pegawai Negeri Sipil pria yang menceraikan istrinya memberikan 1/3 (sepertiga) dari gaji untuk bekas istrinya diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, adalah merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, bukan merupakan Hukum Acara Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 11 K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003 yang abstraksi hukumnya berbunyi bahwa pemberian 1/3 gaji Tergugat kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, bukan merupakan Hukum Acara Pengadilan Agama, karena pemberian 1/3 gaji Tergugat kepada Penggugat merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, abahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang mohon kepada Pengadilan agar Tergugat Rekonvensi dihukum memberi nafkah kepada ketiga anak Penggugat Rekonvensi dari perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi, masing-masing bernama xxxxx, usia 18 tahun, xxxxx, usia 15 tahun dan xxxxx, usia 5 tahun sampai ketiga anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mewajibkan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah memberi biaya hidup kepada anak-anaknya sampai anak-anaknya dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, karena hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa adapun mengenai besaran biaya hidup anak-anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagaimana pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding adalah 1/3 (sepertiga) dari seluruh pendapatan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Oleh karena secara nyata ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat Rekonvensi selaku ibunya, atas kesepakatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, nafkah untuk ketiga anak tersebut dibayarkan setiap bulannya melalui Rekening anak

pertama xxxxx Nomor xxxxxxxx pada Bank xxx di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri dengan tambahan 10% setiap tahunnya dari jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 poin 14;

Menimbang, bahwa meskipun sebagaimana ketentuan tersebut di atas bahwa biaya hidup dan lain-lainnya untuk ketiga anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayahnya, namun oleh karena pemeliharaan anak (hadhanah) dilakukan semata-mata bertujuan untuk memenuhi kepentingan anak-anak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak tersebut kawin atau berdiri sendiri, meskipun Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah cerai. Ketentuan ini mempertegas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya tidak boleh putus meskipun kedua orang tuanya telah cerai dan tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan karena telah dengan benar dan tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding Pemanding merupakan pengulangan dari jawaban dan duplik Termohon/Pemanding dan tidak ada hal yang baru, karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Ptd.G/2021/PA.Bks tanggal 24 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriah sepenuhnya dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang bunyi selengkapnya sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa

di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Ptd.G/2021/PA.Bks, tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
  - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya ketiga anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah 1/3

(sepertiga) dari penghasilan gaji Tergugat Rekonvensi setiap bulan melalui rekening anak pertama dengan nomor rekening xxxxxx pada Bank xx atas nama xxxxx, lahir xx Maret 2003, untuk dibagi-bagikan bersama xxxxx, lahir xx Juli 2006 dan xxxxx, lahir xx September 2016 sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% setiap tahunnya dari jumlah yang ditetapkan;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 04 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 27 Juni 2022, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Herman Kurniadi, S.H., M.Si.

Rincian biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**